



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tas

Pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tais yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PERKUMPULAN DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MITRA

USAHA LUBUK SANDI (UPK DAPM MULS), berkudukan di Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh **SUPARMANTO** selaku Ketua BPP UPK DAPM MULS memberikan kuasa kepada **YUHARMAN DESIN**, selaku Pengurus/Manager UPK DAPM MULS, beralamat di Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/BPP-UPK DAPM/LS/IIIX/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais Tanggal 3 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

HERIADI, tempat tanggal lahir: Gunung Agung, 09 November 1974, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal: Dusun Tengah, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pekerjaan: petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat di dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses upaya perdamaian dengan Hakim Tunggal Zaimi Multazim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

PASAL 1

UTANG PIUTANG

1. Tergugat mengakui telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 24 Mei 2016.
2. Tergugat memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp8.638.000,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pokok pinjaman sejumlah

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/ 2021/ PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan bunga sejumlah Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

3. Atas kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat mengakui telah menerima pembayaran pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) di atas dari Tergugat sejumlah Rp1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
4. Sisa Utang Tergugat saat ini yang masih harus dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp7.578.100,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
5. Terhadap sisa utang sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, Penggugat bersedia untuk memberikan keringanan kepada Tergugat sehingga jumlah sisa hutang Tergugat menjadi Rp6.000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 2

PENYELESAIAN UTANG

1. Tergugat akan menyelesaikan sisa utang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021.
 - b. Pembayaran berikutnya dilakukan secara angsuran setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran pertama.
 - c. Pembayaran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) huruf b di atas dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum jatuh tempo pada tanggal 24 setiap bulannya.
 - d. Menyimpangi ketentuan ayat (1) huruf b diatas, Tergugat dapat melakukan pembayaran pelunasan dipercepat terhadap sisa seluruh kewajiban utangnya.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) huruf b akan dilakukan oleh Tergugat dengan cara membayar secara langsung kepada Bapak Yuharman Desin (Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi) atau Ibu Lutfi Rahmawati (Bendahara UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi) di kantor UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi) Kec. Lubuk Sandi, Kab.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/ 2021/ PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat wajib memberikan bukti pembayaran kepada Tergugat setelah dilakukannya pembayaran.

PASAL 3

CIDERA JANJI

Tindakan Tergugat yang dapat mengakibatkan Tergugat dinyatakan cidera janji adalah pada saat Tergugat tidak membayar angsuran dan/atau bila jumlah angsuran yang dibayarkan kurang dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan/atau bila tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

PASAL 4

KERAHASIAAN INFORMASI

Para Pihak sepakat wajib menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan isi Kesepakatan Perdamaian ini dan tidak memberitahukan kepada pihak lain.

PASAL 5

**KEADAAN PARA PIHAK DAN PERMOHONAN PENGUATAN
KESEPAKATAN PERDAMAIAN MELALUI AKTA PERDAMAIAN**

1. Para Pihak menyatakan pembuatan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian ini dilakukan secara sadar, dengan itikad baik, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan mengikat serta berlaku bagi Para Pihak.
2. Para Pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak dalam Akta Perdamaian.

PASAL 6

BIAYA PERKARA

Biaya perkara dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tas akan ditanggung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) oleh Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) oleh Tergugat;

PASAL 7

SALINAN

Kesepakatan ini dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih Pihak dalam Kesepakatan ini dalam setiap jumlah atas salinan yang terpisah, masing-

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/ 2021/ PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli dan semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap merupakan instrumen yang satu dan sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 November 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Tais menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Zaimi Multazim, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tas tanggal 3 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/ 2021/ PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Anita Mayasari,S.H.,M.H.

Zaimi Multazim,S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Relas Panggilan	Rp.	290.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)